



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru kode pos 7073
Telepon (0511) 6749344 Fax. (0511) 6749344
Email : dpmptsp.kalsel@gmail.com wbsiten: <http://bkpmd.kalsel.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 503/178.1/DPMPTSP / V /2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM IHYA ULUMUDDIN NUR SUFI'IYAH
ATAS NAMA YAYASAN NUR SUFI'IYAH
JL. JERMANI HUSIN, KM. 3 RT. 5 RW. 2 KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan (DELEGASI) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Keputusan gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0582/KUM/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan / Delegasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan :

1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.3/096.a/SMA/DISDIKBUD/I/2018, tanggal 06 April 2018;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 0085 Tahun 2018 tentang Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ulumuddin Nur Sufi'iyah, tanggal 8 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Kepada : **SMA ISLAM IHYA ULUMUDDIN NUR SUFI'IYAH**

Alamat : Jl. Jermani Husin, KM. 3 RT. 5 RW. 2
Kec. Banjarang, Kab. Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan.

KEDUA

: Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banjarbaru,
Pada tanggal : 15 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



M. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di - BANJARBARU
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di - BANJARBARU
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU di - Amuntai
4. Arsip